



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 47 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA KEPADA OLAHRAGAWAN, PELATIH  
OLAHRAGA, DAN ASISTEN PELATIH OLAHRAGA BERPRESTASI PADA  
PENYELENGGARAAN *SOUTHEAST ASIAN GAMES XXXI* HANOI 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pemberian penghargaan olahraga kepada setiap olahragawan dan pelaku olahraga yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga;
- b. bahwa setiap olahragawan peraih medali dan pelatih olahraga serta asisten pelatih olahraga yang binaannya meraih medali pada penyelenggaraan *Southeast Asian Games (Sea Games) XXXI Hanoi 2022*, perlu diberi penghargaan olahraga sesuai dengan tingkatan prestasi yang diraihnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pemberian Penghargaan Olahraga Kepada Olahragawan,

Pelatih Olahraga, dan Asisten Pelatih Olahraga Berprestasi pada Penyelenggaraan *Southeast Asian Games XXXI Hanoi 2021*;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
  5. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 102);
  6. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);

8. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1925);
9. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1684 Tahun 2015 tentang Persyaratan Pemberian Penghargaan Olahraga Kepada Olahragawan, Pembina Olahraga, Tenaga Keolahragaan, dan Organisasi Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1876);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLARHAGA TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN OLARHAGA KEPADA OLARHAGAWAN, PELATIH OLARHAGA, DAN ASISTEN PELATIH OLARHAGA BERPRESTASI PADA PENYELENGGARAAN *SOUTHEAST ASIAN GAMES XXXI HANOI 2021*.

KESATU : Memberikan penghargaan olahraga kepada olahragawan peraih medali serta pelatih olahraga dan asisten pelatih olahraga yang binaannya meraih medali pada penyelenggaraan *Sea Games XXXI Hanoi 2022*, yang selanjutnya disebut Penerima Penghargaan *Sea Games XXXI Hanoi 2022*.

KEDUA : Penerima Penghargaan *Sea Games XXXI Hanoi 2022* sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, diberikan penghargaan olahraga dalam bentuk bonus berupa uang sesuai dengan tingkatan prestasi yang diraihinya pada penyelenggaraan *Sea Games XXXI Hanoi 2022* dengan besaran

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini

- KETIGA : Rincian Penerima Penghargaan *Sea Games XXXI Hanoi 2022* selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pembudayaan Olahraga.
- KEEMPAT : Pemberian bonus berupa uang sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA dimaksudkan sebagai bentuk:
- a. penghargaan Pemerintah atas prestasi yang diraih olahragawan, pelatih olahraga, dan asisten pelatih olahraga pada penyelenggaraan *Sea Games XXXI Hanoi 2022* sehingga mampu meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia di kancah internasional; dan
  - b. memotivasi olahragawan, pelatih olahraga, dan asisten pelatih olahraga lainnya untuk meningkatkan kemampuan dan potensinya sehingga mampu meraih prestasi yang optimal pada *event-event* olahraga internasional.
- KELIMA : Pengenaan pajak atas pemberian bonus sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dibebankan pada Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan besaran perhitungannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang perpajakan.
- KEENAM : Anggaran yang diperlukan bagi pelaksanaan pemberian bonus berupa uang dan perlakuan pajak dibebankan kepada DIPA Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2022.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
4. Plt. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
5. Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga;
6. Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga;
7. Para Kepala Biro di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
8. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
9. Ketua umum Komite Olahraga Indonesia (KOI);
10. Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI);
11. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta III.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Juni 2022

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ZAINUDIN AMALI

**Salinan sesuai aslinya**

**Kepala Biro Humas dan Hukum**



**SANUSI**

**NIP. 196412011985031001**

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 47 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA KEPADA OLAHRAGAWAN, PELATIH OLAHRAGA, DAN ASISTEN PELATIH OLAHRAGA BERPRESTASI PADA PENYELENGGARAAN *SOUTHEAST ASIAN GAMES XXXI* HANOI 2021

BESARAN BONUS BERUPA UANG KEPADA OLAHRAGAWAN, PELATIH OLAHRAGA, DAN ASISTEN PELATIH OLAHRAGA BERPRESTASI PADA PENYELENGGARAAN *SOUTHEAST ASIAN GAMES XXXI* HANOI 2021

No.	PENERIMA BONUS	NOMOR PERTANDINGAN	MEDALI	BESARAN BONUS (Rp.)
I.	Olahragawan	Perorangan	Emas	500.000.000
			Perak	300.000.000
			Perunggu	150.000.000
		Ganda	Emas	400.000.000
			Perak	240.000.000
			Perunggu	120.000.000
		Beregu	Emas	350.000.000
			Perak	210.000.000
			Perunggu	105.000.000
II.	Pelatih	Perorangan/Ganda	Emas	200.000.000
			Perak	120.000.000
			Perunggu	60.000.000
		Beregu	Emas	300.000.000
			Perak	180.000.000
			Perunggu	90.000.000

		Medali Kedua dan seterusnya	Emas	100.000.000
			Perak	60.000.000
			Perunggu	30.000.000
III.	Asisten Pelatih	Perorangan/Ganda	Emas	100.000.000
			Perak	60.000.000
			Perunggu	30.000.000
		Beregu	Emas	150.000.000
			Perak	90.000.000
			Perunggu	45.000.000
		Medali Kedua dan seterusnya	Emas	50.000.000
			Perak	30.000.000
			Perunggu	15.000.000

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIC INDONESIA,

ttd

ZAINUDIN AMALI